



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1311/2023
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan prinsip, kaidah dan standar kearsipan, diperlukan pengawasan internal untuk menilai kesesuaian yang dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang

Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 909);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja audit kearsipan;
- b. melaksanakan audit kearsipan;
- c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
- d. menyusun laporan audit kearsipan;

- e. menyiapkan data dukung pengawasan kearsipan;
- f. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
- g. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
- h. menyusun laporan hasil monitoring.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengawas Kearsipan Internal bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kearsipan Internal dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1041/2022 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1311/2023
TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN
INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal
- II. Penanggung Jawab : 1. Kepala Biro Umum
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- III. Ketua : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kearsipan Biro Umum
- IV. Anggota : 1. Sidik Priharjono, S.E (Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)
2. drg. Lia Leita Kania Amalia, MM (Sekretariat Direktorat Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)

3. Meyanti Risna Yulinda, S.Kom (Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan)
4. Warsito, S.Sos., MM (Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian)
5. Khairunnisah, SKM, MKM (Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan)
6. Hidayanti, S.Sos, M.M (Sekretariat Inspektorat Jenderal)
7. Isminah, SKM, MAP (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)
8. Sri Hastutik Ekowati, SH, MH (Biro Hukum)
9. Karina Ambar Sattwika (Inspektorat II)
10. Lilis Setyowati, SE (Biro Umum)
11. Dr. Ann Natallia Umar (Biro Umum)
12. Rosa Jaya, SKM, MKM (Biro Umum)
13. Rina Kusnurwanti, SAP (Biro Umum)
14. Yetrinaldi Umar, S.Sos, MHKes (Biro Umum)
15. Dewi Indah Sari, SE, MM (Biro Umum)
16. Susi Haryanti, S.Sos, MAP (Biro Umum)
17. Eva Erlita, SS, MKM (Biro Umum)
18. Diah Nur Afni, SE, MAP (Biro Umum)
19. Setiawaty Direkti, S.Ikom (Biro Umum)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003